



PUTUSAN

Nomor 238/Pdt.G/2024/MS.Bna

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, bertempat tinggal di Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kuasa Adalah Advokat pada Kantor Hukum "HENDRA IRVAN & REKAN", beralamat di Jalan T. Nyak Arif No 128 Lamgugub Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2024;

Lawan

Termohon, bertempat tinggal di Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **TERMOHON** ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2024 di

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah register Nomor 238/Pdt.G/2024/MS.Bna, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 01 Juli 2018, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0083/001/VII/2018, tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kab. Nagan Raya ;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hadir 1 (satu) orang anak yaitu **anak**, Tempat/tanggal lahir Meulaboh/11 Februari 2019, umur 1 Tahun;
3. Bahwa setelah menikah tahun 2018 Pemohon dengan Termohon tinggal menyewa rumah di daerah Lhong Raya kemudian pindah tinggal di Desa Lueng Bata (depan kampus Muhammadiyah) kota Banda Aceh, Dan tahun 2019 Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Sukarno Hatta Banda Aceh;
4. Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia. Namun memasuki tahun kedua mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang kian hari semakin sering terjadi, tanpa dapat terselesaikan dengan baik. Percekcokan Pemohon dan Termohon hingga mengeluarkan kata-kata kasar serta tidak lagi menghargai saling menghargai diantara keduanya ;
5. Pertengkaran terus terjadi menyebabkan hilangnya keharmonisan didalam rumah tangga tersebut. sifat Pemohon dan termohon yang menyebabkan perbedaan dan pertengkaran terus-menerus dalam ucapan serta egois dalam mensikapi setiap permasalahan didalam rumah tangga;
6. Bahwa semenjak tinggal menyewa Oktober 2019, Termohon sering lalai mengurus rumah tangga, sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan Pemohon juga turut membantu beberapa pekerjaan rumah tangga agar tidak menimbulkan permasalahan;
7. Bahwa pada akhir November 2019 terjadi keributan dikarenakan pemohon pulang terlambat jam 9 malam dikarenakan masih bekerja di foto copy di lueng bata, termohon dengan sikap yang kasar dan mengeluarkan kata-kata kasar serta membanting HP pemohon kelantai hingga pecah. Hal

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



sedemikian sangat sering terjadi hanya dikarenakan permasalahan-permasalahan yang kecil;

8. Bahwa sekitar Agustus 2020 terjadi permasalahan dikarenakan motor milik adik termohon belum dimasukkan pada malam hari, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan mengatai pemohon dengan kata-kata “ memang apapun tidak bisa diharapkan”;
9. Bahwa pada September 2020 terjadi pertengkaran, Pemohon menasehati Termohon agar dalam mengurus anak lebih baik dan berhati-hati. Namun nasehat pemohon ditanggapi dan berakhir dengan ucapan dan kata-kata “telah hidup sengsara selama berumah tangga” dengan Pemohon, kemudian setelah 3 hari kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah membawa anak dan baju-baju nya;
10. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah pada September 2020 sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dalam kurun waktu tersebut tidak ada penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini;
11. Bahwa dalam hal hubungan dengan keluarga pemohon, Termohon tidak dekat dengan orang tua pemohon, sejak orang tua Pemohon selalu memberi nasehat ketika terjadi pertengkaran, namun menurut Termohon hat tersebut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Pemohon telah melakukan berbagai upaya untuk membimbing Termohon, sejak tahun 2019 Pemohon sudah berusaha namun Termohon tidak ada perubahan. Nasehat Pemohon tidak juga dapat diterima oleh termohon;
13. Bahwa nasehat baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon telah dilakukan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun rumah tangga pemohon dan Termohon tetap tidak ada perubahan yang lebih baik sampai dengan saat ini, sehingga demi kebaikan bersama rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dipertahankan lagi;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



14. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Pemohon merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga yang sedemikian, karena rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat melaksanakan persidangan perkara ini dan berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan akses kepada Pemohon untuk dapat mengunjungi dan/ mengajak anak bermain dengan batasan yang wajar;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

a t a u : Bilamana Bapak Ketua / Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud permohonan ini.

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta telah ditempuh juga upaya

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan hakim mediator Eva Susanna, S.H, M.H. Dalam upaya damai dan mediasi tersebut para pihak tidak mau lagi bersatu sebagai suami istri, namun sepakat tentang hak-hak Termohon, hak hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Anak diasuh oleh Termohon;
5. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diserahkan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa setelah persidangan pertama dan setelah mediasi, Termohon mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2024 yang isinya menyatakan tidak dapat hadir lagi pada persidangan selanjutnya dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim sesuai hasil kesepakatan mediasi yang lalu yaitu nafkah iddah, kiswah dan mut'ah sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah anak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena menyatakan tidak menghadap lagi ke persidangan;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

Bukti surat

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon nomor 001171051109930002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.1) ;
 2. Foto copy KTP atas nama Termohon nomor 001115014711960002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.2) ;
 3. Foto copy Kartu keluarga nama Pemohon nomor 001171050111180001, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan sesuai dengan aslinya, kode (P.3) ;
 4. Foto copy kutipan akta nikah nomor 000083/001/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, telah dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kode (P.4) ;
- Bahwa, terhadap bukti tersebut, Termohon membenarkannya;

Bukti saksi :

1. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sebagai adik ipar saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di jl. Sukarno Hatta Bandah (depan Gedung wali nanggroe);
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan sejak 8 bulan setelah menikah;
 - Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah Pemohon sering pulang malam karena bekerja dan karena pihak ke tiga yaitu adik Termohon yang tinggal Bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **saksi**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di jl. Sukarno Hatta Bandah (depan Gedung wali nanggroe);
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi percekcoan sejak 1 tahun setelah menikah;
- Bahwa hal ini saksi ketahui dari laporan Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena masalah Pemohon sering pulang malam karena bekerja dan karena masalah kecil lainnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan mohon putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada kuasa, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat, dengan demikian Majelis menyatakan kuasa hukum sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang permohonan izin ikrar talak termasuk dalam bagian perkawinan dan Pemohon dan Termohon berdomisi dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli (bukti P.1, P.2 dan P.3), maka sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta pengakuan Pemohon yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap fakta bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, karenanya Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dalam perkara ini), dengan demikian telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri tetapi tidak berhasil oleh karena itu usaha perdamaian menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah menempuh prosedur mediasi melalui hakim mediator yang bernama Eva Susanna, S.H, M.H dan ternyata tidak berhasil dengan demikian ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, yang pada pokoknya adalah bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020. alasan mana sesuai dengan alasan perceraian yang terdapat dalam pasal 19 huruf (f) PP no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s/d P.4) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1 s/d P.4) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon serta memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti sebagaimana kehendak Pasal 285 RBg jo. 1868 KUH Perdata, dan terhadap bukti (P.1 s/d P.4) tersebut, Majelis Hakim telah pertimbangan dalam pertimbangan sebelumnya, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon, saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan yang berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perkecokan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dalam proses mediasi, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2020, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari segi apa yang dikemukakan di atas, apabila dalam suatu perkawinan jika kedua belah pihak (dalam hal ini Pemohon dan Termohon) sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya seperti apa yang terjadi dalam perkara ini, maka mempertahankan ikatan perkawinan tetap berlangsung adalah sia-sia, karena dapat menimbulkan ekses negative bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak maupun untuk kepentingan pihak lainnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang artinya “menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon juga dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan berlangsung yang benar-benar tidak ada keinginan lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan mereka, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu *mitsaaqan ghaliidzan*, perjanjian suci, yang untuk memutuskanya terlebih dahulu harus dipenuhi salah satu alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a s/d huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf a s/d huruf k Kompilasi Hukum Islam dan tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor : 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka alasan cerai yang didalilkan Pemohon sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah permohonan cerai Talak, maka pembebanan kewajiban Pemohon sebagai seorang suami yang akan

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya seperti nafkah iddah dan mut'ah tanpa dimintapun oleh Termohon hakim secara exoficio harus menetapkan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat At-Thalaq ayat 7 dan ketentuan Pasal 149 huruf b juncto Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278-K/AG/1997 tanggal 26 Agustus 1998 dan juga sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Muhadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi:

لا طلق لمرءة بد اخل طلق رجل وحب إلى نسكي وقت في الله

Artinya : "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan talak raj'i, maka bekas istri berhak memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama dalam iddah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam proses mediasi (laporan mediator tanggal 31 Juli 2024) tentang jumlah nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta Anak diasuh oleh Termohon dan Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diserahkan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tentang hal-hal tersebut di atas adalah bentuk keikhlasan memberi dan menerima oleh Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah Termohon sebesar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), mut'ah yaitu berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kiswah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan menghukum Pemohon untuk menyerahkan yang menjadi kewajiban Pemohon tersebut pada saat ikrar talak diucapkan di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan anak Pemohon dan

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama anak, di bawah hadhanah Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan diserahkan melalui Termohon setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal dan normal sebagaimana anak-anak lainnya, maka Termohon wajib juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hubungan antara orang tua dan anak, adalah hubungan lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi berbentuk apapun, kasih sayang yang tulus dari seorang ibu dan ayah akan menyirami jiwa anak dari kekeringan batin, sehingga anak tersebut mampu tumbuh berkembang dengan normal seperti wajarnya keluarga harmonis lainnya, oleh karena itu hubungan lahir dan batin tersebut tidak boleh putus ataupun diputus oleh siapapun;
- Bahwa agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat menjunjung tinggi kehormatan orang tua, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, Termohon yang ditetapkan melakukan hadhanah terhadap anak yang bernama anak, selama berada bersama Termohon, harus menjamin anak-anak itu tidak akan kehilangan kasih sayang dari ayahnya, dan mereka bebas untuk bertemu ayahnya kapan saja selama tidak mengganggu proses pendidikannya, begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon, namun Termohon tetap dibebankan kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik antara anak dengan ayah kandungnya, dan tidak boleh menghalangi-halangi anak-anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, apabila di kemudian hari terbukti Termohon melalaikan kewajibannya, menelantarkan dan/atau mengabaikan kepentingan anak serta menghalang-halangi anak berkomunikasi dan mendapatkan kasih sayang dari ayah kandungnya, maka Pemohon berhak mengajukan gugatan baru demi kemaslahatan dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

diiseraikan pada saat ikrar talak diucapkan;

4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama anak di bawah hadhanah Termohon (ibu kandungnya) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah untuk anak pada poin 4 tersebut di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Setiap bulannya dan diserahkan melalui Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.500,- (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 M, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1446 H, oleh kami **Dra. Nurismi Ishak**,

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, S.H** dan **Drs. Said Safnizar M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1446 *Hijriyah* dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh T. Firman Nur SHI sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik diluar hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zukri, S.H

Dra. Nurismi Ishak, M.H

Drs. Said Safnizar, M.H.

Panitera Pengganti

T. Firman Nur SHI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK Rp 75.000,-
3. Biaya panggilan Rp 16.500,-
4. PNPB panggilan Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya materai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 161.500,-

Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No.238 /Pdt.G/2024/MS.Bna